

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Buku Kompas, Jakarta, 2010;

Achmad Ali, *"Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)"*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002;

Andi Hamzah, *"Asas-Asas Hukum Pidana"*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008;

Ateng Syafrudin dalam Y. Sri Pudyatmoko, *"Perizinan : Problem dan Upaya Pembenahan"*, Jakarta : Gramedia, 2009;

Bambang Pamulardi, *"Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan"*, Jakarta : Grafindo Persada;

Barda Nawawi Arief, *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana"*, Semarang : Pt. Citra Aditya Bakti, 1996;

Barda Nawawi Arief, *"Perbandingan Hukum Pidana"*, Jakarta : Rajawali Pers, 1990;

Chaidir Ali, *"Badan Hukum"*, Bandung : Alumni, 1987;

Dominikus Rato, *"Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum"*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010;

Dwidja Priyanto, *"Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia"*, Bandung : CV Utamo, 2004;

Hant Dellyana, *"Konsep Penegakan Hukum"*, Yogyakarta : Liberty, 1988;

- J.M. van Bemmelen, *“Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum”*, (*Ons Strafrecht I Het materiele strafrecht algemeen deel*), diterjemahkan oleh Hasan, Bandung : Binacipta, 1984;
- Mahrus Ali, *“Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan kejahatan Korporasi”*, Yogyakarta : Arti Bumintaran, 2008;
- Mardjono Reksodiputro, *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, dalam Perubahan wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia, dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan : Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum”*, 2007;
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2000;
- Muladi dan Dwidja Priyanto, *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2012;
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003;
- Riduan Syahrani, *“Rangkuman Intisari Ilmu Hukum”*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999;
- Romli Atmasasmita, *“Perbandingan Hukum Pidana”*, Bandung : Mandar Maju, 2000;
- Romli Atmasasmita, *“Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Kontemporer”*, Jakarta : Kencana, 2011;

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;

Sutan Remi Sjahdeni, "*Pertanggungjawaban Korporasi*", Jakarta : Grafiti Press, 2003;

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2010;

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2011;

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007;

Utrecht, *Hukum Pidana I*, Rangkaian Sari Kuliah, Bandung, 1958;

B. Sumber Lain

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan hasil amandemen 1-4

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Tanaman

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 52 Tahun 2006 Tentang Peragaan Jenis Tanaman dan Satwa Liar Dilindungi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Lembaga Konservasi

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Peraturan Direktur Jendral PHKA No. S 388/IV-KKH/2013 Tentang Larangan untuk melakukan kegiatan pertunjukkan lumba-lumba di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

<<http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2010/2010/04/tindak-pidana-htlm=1>>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam>.

<<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5181e7cb577f6/jerat-hukum-pidana-penganiayaan-binatang>>

<<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/>>

Agustin Fatimah, 2015, “Atraksi Lumba-Lumba Itu Bukan Pelestarian atau Edukasi, Tapi Justru Eksploitasi!”, <<http://www.hipwee.com/feature/atraksi-lumba-lumba-itu-bukan-pelestarian-atau-edukasi-tapi-justru-eksploitasi/>>, (diakses pada tanggal 22 November 2016 pukul 18.20).

Aji Wihardandi, 2012, “Pertunjukkan Lumba-Lumba Jadi Ajang Menyiksa Binatang”, <<http://www.mongabay.co.id/2012/07/17/pertunjukan-lumba-lumba-jadi-ajang-menyiksa-binatang/>>, (diakses pada tanggal 25 November 2016 pukul 20.08).

Animal Athics, 2008, “How to do Animal Rights”, <http://www.animaethics.org.uk/animal-rights-philosophy.html>, (diakses pada tanggal 9 September 2017 pukul 20.03 WIB)

Anton William, 2012, “Berbagai Penyiksaan Terhadap Lumba-Lumba Sirkus”, <<http://tekno.tempo.co/read/news/2012/09/19/095430387/berbagai-penyiksaan-terhadap-lumba-lumba-sirkus>>, (diakses pada tanggal 02 Oktober 2017 pukul 08.59)

Christoperd D. Stone, “Should Trees Have Standing? Law, Morality and The Environment”, <http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic498371.files/Stone.Trees_Standing.pdf>, (diunduh pada tanggal 28 November 2016 pukul 20.06).

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2016 “*Kementan Optimalkan Peran PPNS Untuk Penenangan Kasus-Kasus Peternakan dan Keswan*”, <<http://ditjennak.pertanian.go.id/berita-689-kementan-optimalkan-peran-ppns-untuk-penangan-kasuskas-peternakan-dan-keswan-.html>>, (diakses pada tanggal 29 November 2017 pukul 23.09)

Dolphin Project, “Dolphin Readaption Center”, <<http://dolphinproject.net/campaign/indonesia-campaign/dolphin-readaptioncebter/>>, (diakses pada tanggal 02 Oktober 2017 pukul 15.01)

DS Mills, 2010, “The Encyclopedia of Applied Animal Behaviour and Welfare”, <<http://www.uaa.alaska.edu/philosophy/faculty/upload/the-encyclopedia-of-applied-animal-behaviour-andwelfare.pdf>>, (diunduh pada tanggal 28 November 2016 pukul 08.01)

Dwidja Priyanto, “*Reorientasi dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana*”, <ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/viewFile/478/pdf>, (diakses pada tanggal 19 September 2017 pukul 10.19)

Dwika, “*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*”, <<http://hukum.kompasiana.com>> (diakses pada tanggal 28 November 2017 pukul 14.07).

IUCN, 1994, “*A Guide to the Convention on Biological Diversity*”, *Environmental Policy and Law Paper No. 30 1994*,

<https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/EPLP-no.030.pdf>, (diakses pada tanggal 6 Oktober 2017 pukul 21.24)

Jimly Asshidique, “Penegakan Hukum”, www.jimly.com/makalah/.../Penegakan_Hukum.pdf, (diakses pada tanggal 26 November 2016 pukul 15.22).

Ligia Dorina Dima dan Carmen Gache, 2004, “Dolphins in Captivity : Realities and Perspectives”, http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/2004/42-2004.pdf, (diakses pada tanggal 01 Oktober 2017 pukul 19.35)

Maria Kegel, 2011, “Caught Net Delays”, <http://www.thejakartapost.com/news/2011/06/20/caught-net-delays.html>, (diakses pada tanggal 03 Oktober 2017 pukul 09.56)

Marisol Guerrero Martinez, 2015, “Report on captive dolphins in Mexico”, <http://endcap.eu/wp-content/uploads/2015/06/delib-investigation-on-dolphinaria-in-mexico.pdf>, (diakses pada tanggal 27 September 2017 pukul 12.31)

Ni Komang Erviani, 2012, “Marak, Penyiksaan Lumba-Lumba Berkedok Wisata Konservasi di Bali”, <http://www.mongabay.co.id/2012/12/08/marak-penyiksaan-lumba-lumba-berkedok-wisata-konservasi-di-bali/>, (diakses pada tanggal 25 November 2016 pukul 15.45).

Nick Carter, “Effects of Psycho-Physiological Stress on Captive Dolphins”, Humane Society Institute for Science and Policy Animal Studies Repository, http://animalstudiesrepository.org/acwp_wmm/9/ (Diakses pada tanggal 27 September 2017 pukul 13.15)

PETA, 2015, “*These 17 Countries That Banned Wild-Animal Circuses Are Making the UK Look Really Bad*”, <http://www.peta.org.uk/blog/thes-17-countries-banned-wild-animal-circuses/> , (diakses pada tanggal 30 November 2017 pukul 13.55)

Pro Fauna Indonesia, 2015, “ Fakta tentang Satwa Liar Indonesia”, <<http://profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#VoU8orZ97cc>>, (diakses pada 21 November 2016 pukul 15.35).

PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk <<http://www.dolphintherapy.web.id/>>

Stephen Messenger, 2013, “india bans captive dolphin shows, says dolphins should be seen as “non-human persons, <<http://www.treehugger.com/natural-sciences/indias-bans-exploitation-dolphins-says-they-should-be-seen-non-human-persons.html>>, (diakses pada tanggal 21 November 2016 pukul 17.28).

Suara Alam, 2013, “Tak Punya Alat Paksa, BKSDA Jateng Biarkan Sirkus Lumba-Lumba, <<http://www.suara-alam.com/id/satwa/2013/12/05/tak-punya-alat-paksa-bksda-jateng-biarkan-sirkus-lumba-lumba#.V0e6fjV97cd>> , (diakses pada tanggal 01 Oktober 2017 pukul 20.22)

T. Muhammad Fadrika, Rahmawaty dan Zulham Apandy Harahap, “Kajian Potensi Untuk Ekowisata di Pantai Lestari Indah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara”, <[The Asia for Animal, 2014,” Jangan Dukung Penderitaan Mereka : Hentikan Penangkapan Lumba-Lumba”, <\[http://bawabali.com/bawabali/wp-content/uploads/2014/02/Collecteral-2014_Dolphin-leaflet-Bahasa-20140902output.pdf\]\(http://bawabali.com/bawabali/wp-content/uploads/2014/02/Collecteral-2014_Dolphin-leaflet-Bahasa-20140902output.pdf\)>, \(diakses pada tanggal 01 Oktober 2017 pukul 21.06\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=318572&val=4129&title=KAJIAN%20POTENSI%20UNTUK%20EKOWISATA%20DI%20PANTAI%20LESTARI%20INDAH%20KABUPATEN%20SERDANG%20BEDAGAI%20SUMATERA%20UTARA%20(Study%20Potential%20for%20Ecotourism%20in%20Lestari%20Indah%20Beach%20,%20Serdang%20Bedagairegency,%20North%20Sumatra%20province%20)>, (diakses pada tanggal 1 Desember 2017 pukul 16.33</p></div><div data-bbox=)

Thomas I. White, dan Conrad N. Hilton, 2007, “A Primer on Human Personhood, Cetacean Rights and ‘Flourishing’”, <http://indefenseofdolphins.com/wp->

content/uploads/2013/07/primer.pdf, (diakses pada tanggal 27 September 2017 pukul 15.47)

Tommy Apriando, 2013, “Menteri Kehutanan Dinilai Tak Serious Hentikan Sirkus Lumba-Lumba”, <<http://www.mongabay.co.id/2013/10/11/menteri-kehutanan-dinilai-tak-serius-hentikan-sirkus-lumba-lumba/>>, (diakses pada tanggal 22 November 2016 pukul 10.43).

Tommy Apriando, 2014, “Sirkus, konsumsi dan perdagangan satwa melanggar hak asasi satwa”, <<http://www.mongabay.co.id/tag/sirkus-lumba-lumba/>>, (diakses pada tanggal 24 November 2016 pukul 13.01).

UNEP, 2015, “*Protocol Concerning Specially Protected Areas and Wildlife in the Wider Caribbean Region – A regional legal framework for biodiversity-*“, <<http://www.cep.unep.org/content/about-cep/spaw>> , (diakses pada tanggal 1 Desember 2017 pukul 09.10)

US National Library of Medicine National Institutes of Health, “Animal Welfare in Different Human Cultures, Traditions and Religious Faiths”, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4093044/> (diakses pada tanggal 9 September 2017 pukul 17.22 WIB)

Wallace P.Mullin dan Christopher M. Snyder, “Corporate Crime”, Dartmouth : Criminal Law and Economics : Encyclopedia of Law and Economics, Volume 11 December 2013, hlm. 5 <https://www.dartmouth.edu/~csnyder/crimesurvey19.pdf>, (diakses pada tanggal 19 September 2017 pukul 12.43)

Zaki Amali, 2016, “*Menjaga Karimunjawa dari Ancaman Plastik*”, <<http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/menjaga-karimunjawa-dari-ancaman-plastik>>, (diakses pada tanggal 30 November 2017 pukul 08.45)

Zulkarnain, “Kebijakan Hukum Pidana Tentang Kejahatan Korporasi dan Sistem Pertanggungjawaban Pidananya dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Korporasi”, Universitas Pelita Harapan : Law Review, Volume XI No. 3 – Maret 2012, 2012 <http://dspace.library.uph.edu:8080/bitstream/123456789/1061/2/lw-11-03-2011-kebijakan_hukum_pidana_tentang.pdf> (diakses pada tanggal 20 September 2017 pukul 9.35 WIB) hlm. 29